



PUTUSAN

Nomor: 783 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps.

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat/ tanggal lahir di Buleleng, 15 Mei 1979, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di , Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Denpasar tanggal 1 Juli 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat didalam persidangan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 19 Oktober 2015, dibawah register perkara Nomor: 783/Pdt.G/2015/PN.Dps. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 16 Oktober 2002 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 23 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 889/K/2003 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar, tanggal 3 Agustus 2003 ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri

Hal 1 dari 11 halaman Perkara Nomor 783/Pdt G/2015/PN Dps



yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang Undang No 1 tahun 1974 ;

- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Penggugata dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanyaa perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;
- Bahwa sikap Tergugat mulai melakukan acuh tak acuh terhadap Penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Terugat dan yang akhirnya bermuara kepada cekcok dan pertengkaran yang trus menerus dimana terjadilah peretngkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari Tergugat dan tidak ada perubahan dari Tergugat dan akhirnya Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat dan pisah ranjaang kuraang lebih dua tahun ;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudh sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan-perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering kali terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini Penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat TANGGAL 16 Oktober 2002 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 23 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 889/K/2003 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 3 Agustus 2003 tetap diasuh oleh Tergugat sebagai Purusa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang tanpa ada halangan dari pihak manapun ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian perkara aquo kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat laain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan Risalah panggilan tertanggal 5 November 2015, untuk sidang tanggal 18 November 2015 dan risalah panggilan tanggal 19 November 2015 untuk sidang tanggal 25 November 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 783/Pdt G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1 Photo copy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 6 Oktober 2015, bukti P.1. ;
- 2 Photo copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 889/K/2003, tertanggal 23 Juni 2003, bukti P.2. ;
- 3 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4411/Ist.DT/2003, tertanggal 17 November 2003, bukti P.3. ;
- 4 Photo copy Kartu Keluarga No. 5171041904070053, tertanggal 19 Mei 2011, bukti P.4. ;

Photo copy surat bukti dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI PENGGUGAT 1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di secara Agama Hindu yang dilangsungkan rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2002 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Denpasar, tetapi saksi tidak tahu tanggal dan nomor Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di rumahnya Tergugat di Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Agustus 2003 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena masalah ekonomi keluarga ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi Penggugat yang cerita pada saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak satu tahu belakangan dan karena sering cekcok, akhirnya sejak setahu yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di Singaraja dengan orang tuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat pernah mencari Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat dan Penggugat ingin bercerai ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, anaknya tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai dan Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena cekcok dan perginya Penggugat bukan karena diusir oleh Tergugat, tetapi karena Penggugat pergi sendiri ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat biasa datang melihat anaknya yang diajak oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak melarang Penggugat datang menengok anaknya ;

Saksi II : SAKSI PENGUGAT 2 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di secara Agama Hindu yang dilangsungkan rumah Tergugat di Denpasar pada tanggal 16 Oktober 2002 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Denpasar, tetapi saksi tidak tahu tanggal dan nomor Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di rumahnya Tergugat di Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Agustus 2003 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena masalah ekonomi keluarga ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi Penggugat yang cerita pada saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak satu tahu belakangan dan karena sering cekcok, akhirnya sejak setahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di Singaraja dengan orang tuanya ;

Hal 5 dari 11 halaman Perkara Nomor 783/Pdt G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat pernah mencari Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat dan Penggugat ingin bercerai ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, anaknya tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai dan Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian ;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena cekcok dan perginya Penggugat bukan karena diusir oleh Tergugat, tetapi karena Penggugat pergi sendiri ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat biasa datang melihat anaknya yang diajak oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak melarang Penggugat datang menengok anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan juga tidak mengajukan kesimpulan serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka putusan diambil dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan mengidentifikasi permasalahan pokok yaitu :

- 1 Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan dan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ? ;
- 2 Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berlangsung lama ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan dapat diterima, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah ada perkawinan dan apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tersebut, dapat diketahui bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 16 Oktober 2002, telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Juni 2003, dengan Nomor : 889/K/2003 dan TERGUGAT (Tergugat) berkedudukan sebagai Purusa, oleh karena itu benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan dan perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi sebagai pasangan suami istri dan akibat dari pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya sejak dua tahun belakangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Singaraja sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI PENGGUGAT 1 dan saksi SAKSI PENGGUGAT 2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga ;

Menimbang, bahwa akibat dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat sejak dua tahun yang lalu pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya dan Penggugat tinggal bersama dengan keluarganya di Singaraja sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang mencari Penggugat, namun dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali lagi dan sama-sama menginginkan perceraian ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka keluarga Penggugat dan keluarga

Hal 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 783/Pdt G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat apakah mau bercerai ataukah mau bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan ternyata tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan, maka Majelis menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karenanya Majelis beranggapan pula dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus adalah benar adanya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami istri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian perimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan Penggugat point 2 telah terpenuhi, ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 maka petitum petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum surat gugatannya tidak ada meminta hak pengasuhan anak dan mengenai hak pengasuhan anak diserahkan kepada Tergugat selaku Purusa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat adalah sebagai Purusa dan berhak mengasuh anak satu-satunya dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai anak tersebut dewasa ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Kutipan Akta Perkawinan ternyata bahwa Penggugat adalah sebagai Purusa dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Agustus 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4411/Ist.DT/2003, tertanggal 17 November 2003 (bukti P.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap anak mereka untuk hak asuhnya majelis akan mempertimbangkan bahwa sesuai fakta yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat bahwa keberadaan anak mereka sejak mereka pisah hingga saat ini ikut bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mereka selama ini ikut Tergugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak mereka tetap ada pada Tergugat dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil (anak-anak) disamping itu oleh karena selama ini anak tersebut bersama Tergugat sehingga kedekatan anak terhadap Tergugat sebagai Bapakny juga menjadi pertimbangan Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tua meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka kepada Penggugat tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada kesempatan untuk mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Tergugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Penggugat untuk menemui anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan perkara aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 Oktober 2002 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 23 Juni 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 889/K/2003 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 9 dari 11 halaman Perkara Nomor 783/Pdt G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 3 Agustus 2003 tetap diasuh oleh Tergugat sebagai Purusa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayang tanpa ada halangan dari pihak manapun ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian perkara aquo kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, TANGGAL 16 DESEMBER 2015**, oleh kami : Agus walujo Tjahjono,SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum. dan I Gede Ketut Wanugraha,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu Ketut Suwastika,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum.

Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum.

I Gede Ketut Wanugraha,SH.

Panitera Pengganti ;

Ketut Suwastika,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan.....	Rp.	225.000,00
4.	PNBP.....	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp.	326.000,00

----- Catatan : -----
----- Dicastat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Desember 2015, Nomor: 783/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat : TERGUGAT, pada tanggal Desember 2015 ;-----

Panitera Pengganti ;

Ketut Suwastika,SH.

----- Catatan : -----
----- Dicastat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Desember 2015, Nomor: 783/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal Januari 2016 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Panitera Pengganti ;

Ketut Suwastika,SH.